

## Perkembangan Bank Syariah di Era Digitalisasi

Bunga Nur Khotimah<sup>1</sup>, Abdulloh<sup>2</sup>

<sup>1</sup>bunganurkhotimah87@gmail.com

<sup>2</sup>dosen02797@unpam.ac.id

Artikel disubmit: 31 Desember 2023, artikel direvisi: 27 Desember 2023, artikel diterima: 17 November 2023

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui arus revolusi industri 4.0 mempunyai dampak perubahan yang signifikan dalam teknologi digital. Digitalisasi dapat mempengaruhi perkembangan di berbagai sektor menjadi sangat pesat. Salah satunya dalam sektor ekonomi, Sektor perekonomian mengalami perkembangan yang lebih efisien dan efektif. Maka dari itu dengan berkembangnya teknologi di sektor ekonomi dapat mendorong kita untuk terus selalu berinovasi mengeluarkan produk-produk baru di sektor ekonomi agar tidak tergerus oleh zaman.

Bonus Demografis juga harus dimanfaatkan adanya, karena bisa menjadi faktor pendorong bagi negara akan perkembangan era yang dibutuhkan nantinya pada masa digitalisasi yang sekarang sebagai tumpuan sistem ekonomi. Perbankan Syariah harus dapat bertransformasi dengan melakukan mengoptimalkan ekosistem dan keuangan syariah, mempunyai keunikan model bisnis yang berdaya saing tinggi, mampu mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan IT yang mutakhir.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menjelaskan mengenai perkembangan perbankan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan Syariah dapat memiliki peluang yang sangat besar karena perbankan Syaria'ah juga memiliki daya tarik yang faktual dan tidak dapat diingkari. Ada beberapa daya tarik yang ada di perbankan Syariah, seperti : tidak diskriminatif, menekankan inflasi, tahan menghadapi gejolak moneter, kebersamaan, berpihak pada nasabah, berpihak pada ekonomi rakyat, ikatan emosional yang kuat, kelonggaran psikologis, pinjaman lunak, meningkatkan produksi, memperlancar arus barang, dan transparansi.

**Kata kunci: Digitalisasi, Perbankan Syariah, Sektor Ekonomi**

### Abstrac

This reseach aims to find out the current industrial revolution 4.0 has the impact of significant changes in digital technology. Digitalization can affect development in various sectors very rapidly. One of them is in the economic sector, the economic sector has developed more efficiently and effectively. Therefore, the development of technology in the economic sector can encourage us to continue to innovate and issue new products in the economic sector so that it is not eroded by the times.

The Demographic Bonus must also be taken advantage of, because it can be a driving factor for the country for the development of the era that is needed later in the current digitalization era as the

foundation of the economic system. Islamic banking must be able to transform by optimizing the ecosystem and Islamic finance, having a unique business model that is highly competitive, able to integrate the functions of commercial and social finance, qualified Human Resources and cutting-edge IT.

This research is a type of qualitative research with descriptive method which explains the development of Islamic banking. The results show that Islamic banking can have a very large opportunity because Islamic banking also has a factual and undeniable appeal. There are several attractions in Islamic banking, such as: non-discriminatory, emphasizes inflation, is resistant to monetary fluctuations, togetherness, side with customers, side with the people's economy, strong emotional ties, psychological leniency, soft loans, increase production, facilitate flow goods, and transparency.

*Keywords: Digitalization, Islamic Banking, Economic Sector*

## 1. Pendahuluan

Arus revolusi industri 4.0 mempunyai dampak perubahan yang signifikan dalam teknologi digital. Kemajuan ini mulai lahir disaat tersedianya komputer yang canggih, robot pintar, mobil dengan auto pilot, smartphone dan berbagai jenis teknologi yang masih dikembangkan industri yang lebih mengedepankan fungsi dari otak manusia. Perubahan yang dipandang cepat merupakan disrupsi inovatif yang mengubah dunia melalui cara-cara interaksi sosial dan relasi pribadi atau individu.

Digitalisasi mempunyai dampak yang cukup besar karena bisa mengubah kebiasaan manusia untuk mengakses informasi dan layanan elektronik. Selain itu, digitalisasi dapat mempengaruhi perkembangan di berbagai sektor menjadi sangat pesat. Salah satunya dalam sektor ekonomi, Sektor perekonomian mengalami perkembangan yang lebih efisien dan efektif.<sup>1</sup> Maka dari itu dengan berkembangnya teknologi di sektor ekonomi dapat mendorong kita untuk terus selalu berinovasi mengeluarkan produk-produk baru di sektor ekonomi agar tidak tergerus oleh zaman.

Untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan dalam ekonomi digital, para

---

<sup>1</sup> Rokhmat Subagiyo, "Era Fintech: Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah", Islamic Economics Journal Vol. 7 No. 2, Hal 320.

pemain perlu memahami sifat dari konsep yang menjadi landasan, karena sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang selama ini digunakan. Tidak jarang bahwa industri harus melakukan transformasi bisnis agar dapat secara optimal digunakan di era ekonomi digital.

*Fintech (Financial Technology)* merupakan hasil dari perkembangan teknologi di sektor ekonomi, khususnya di lembaga keuangan. Kegiatannya untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan sistem pembayarannya menjadi lebih efisien atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran)<sup>2</sup>. DSN MUI juga telah memberikan dorongan kerjasama antara *fintech* dengan perbankan syariah melalui fatwa DSN-MUI no:117/DSN-MUI/II/2018 menjelaskan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yang mana dapat mendorong percepatan peningkatan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang merupakan ciri- ciri dari perekonomian yang modern<sup>3</sup>. Seiring dengan perkembangan yang ada di dunia perbankan, maka perbankan syariah ini muncul. Konsep Perbankan Syariah mengacu pada Alquran dan As- Sunnah sebagai landasan hukum dan kegiatan operasionalnya<sup>4</sup>. Maka dari itu, setelah kita melihat perkembangan dunia perbankan di era digital, penulis tertarik untuk membahas tentang perkembangan perbankan syariah serta peluang dan tantangannya

## 2. Metode Penelitian

Penulis dalam membuat jurnal ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang memiliki sifat deskriptif agar dapat mengetahui lebih jelas dan mampu untuk menghasilkan uraian yang sangat mendalam terhadap apa yang diteliti. Penulis menggunakan metode kualitatif ini karena metode ini mempunyai tujuan untuk memahami fenomena yang ada dengan cara memberikan pemaparan berupa gambaran terhadap fenomena yang ada dalam bentuk tulisan yang akhirnya akan menjadi sebuah teori. Selain menggunakan

---

<sup>2</sup> Ian Pollari, "The Rise of Fintech Opportunities and Challenges", *The Finsia Journal of Applied Finance*, ISSUE 3, 2016

<sup>3</sup> Faisal, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006), hlm 1.

pendekatan deskriptif, penulis juga menggunakan pendekatan *library research*, mencari apa yang akan diteliti dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mengelola bahan penelitiannya.

### 3. Hasil Pembahasan

#### 1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan merupakan sebuah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara, peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (Financial Intermediary Institution), yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang akan di salurkan kepada masyarakat itu sendiri dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan bank syariah juga menyampaikan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dalam bentuk jual beli atau kerja sama hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Havis Aravik et al, 2020)

Kata bank berasal dari Bahasa latin yaitu “banco” yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke 12 kata banco merujuk pada meja, counter atau tempat penukaran uang (money changer). Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat penitipan uang yang aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.<sup>4</sup>

Perbankan Syariah adalah praktik keuangan yang didasarkan dengan syariat-syariat islam, seperti bank yang tidak mengenakan bunga (riba) kepada nasabah dalam transaksi mereka, ini adalah suatu sistem yang berlaku dalam dunia perbankan. Imbalan yang diterima dan dibayarkan oleh bank syariah kepada pelanggan tergantung pada kontrak yang disepakati antara pelanggan dan bank. Akad-akad yang digunakan oleh Bank Syariah harus sesuai dengan syarat dan rukun akad yang ditetapkan oleh hukum Syariat Islam.<sup>5</sup>

Karakteristik sistem perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip islam yaitu bagi hasil (Mudharabah) prinsip ini dapat memberikan alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat dan bank dengan mencerminkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari kegiatan seperti spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menawarkan beragam produk serta layanan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009)

<sup>5</sup> Nur Kholis, “Perbankan Dalam Era Baru Digital,” *Economicus* 9, no. 1 (2018)

sistem perbankan yang memiliki kredibilitas dan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>6</sup>

Ekonomi Islam menurut Fazlurrahman dalam Farida (2011:53), “ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat.” Bank Syariah pertama di Indonesia ialah bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992 bank ini muncul sebagai tanda dimulainya dua Definisi bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang perbankan<sup>7</sup> “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasar prinsip syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang perbankan<sup>8</sup> menyatakan apa yang dimaksud dengan prinsip syariah yakni: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (mudharabah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah). Atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”.

Jadi, dapat disimpulkan Bank Syariah merupakan lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat yang sesuai dengan anjuran Islam dengan cara yang efektif, produktif dan untuk kepentingan umat Islam. Tujuan utama dari Bank Syariah, yaitu menyatukan umat Islam, mengembalikan kekuatan, peran, dan kedudukan Islam di muka bumi ini bisa tercapai.<sup>9</sup>

Pada tahun ini jumlah dari penduduk Indonesia yang menganut agama Islam mencapai 237,55 juta jiwa yang setara dengan 86,7% dari total populasi di Indonesia. Dan jumlah dari

---

<sup>6</sup> Gedung Soemitro Djojohadikusumo “Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)” (Jakarta:2017)

<sup>7</sup> Perbankan, Lembaga Keuangan “LN. 1998/ No. 182, TLN NO. 3790, LL SETNEG: 32 HLM” (Jakarta: 1998)

<sup>8</sup> Perbankan, Lembaga Keuangan “LN. 1998/ No. 182, TLN NO. 3790, LL SETNEG: 32 HLM” (Jakarta: 1998)

<sup>9</sup>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02, Juli 2015

pengguna bank Syariah (BSI Mobile) meningkat pesat menurut direktur teknologi BSI Achmad Syafii sepanjang kuartal I/2023, jumlah transaksi kumulatif penggunaan BSI Mobile mencapai 86,4 juta atau tumbuh 57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) mencatat total pengguna aplikasi BSI Mobile hingga Maret 2023 tumbuh 37% secara tahunan, yakni mencapai sekitar Rp5,18 juta pengguna.

## 2. Digitalisasi Ekonomi Syariah

Saat ini bank tidak hanya beroperasi dengan model face to face (tatap muka) dan menggunakan document saja, melainkan bank melakukan pelayanan dengan cara memanfaatkan teknologi dengan model non-face to face (tidak tatap muka) dengan kata lain nasabah bank sekarang tidak lagi memerlukan kunjungan fisik ke bank, karena sekarang nasabah bisa menggunakan dokumen digital dalam bentuk digital banking.<sup>10</sup>

Digital banking akan menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan dan menjadi sebuah keharusan pada sektor perbankan di era digital. Selain dapat meningkatkan efisiensi operasional bank, digital banking juga memiliki potensi meningkatkan kualitas pelayanan bank konvensional dan bank syariah kepada nasabah saat bertransaksi. Dalam konteks ini, Budi Agus Riswandi mengungkapkan bahwa hadirnya konsep digital banking memiliki manfaat yang besar bagi bank dalam memperluas pangsa pasar, meningkatkan kualitas pelayanan bank kepada nasabah, serta menjadi elemen untuk meraih keunggulan dalam persaingan bisnis di era digital.

Pada awalnya, nasabah harus mengunjungi bank konvensional atau bank Syariah jika ingin melakukan transaksi keuangan seperti menabung dan menarik uang, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor perbankan, nasabah tidak perlu lagi datang ke bank hanya untuk urusan finansial. Nasabah cukup membawa sebuah kartu untuk melakukan transaksi melalui mesin yang dikenal dengan nama Automatic Teller Machine (ATM) yang di tempatkan bank konvensional dan bank syariah di tempat umum. Bahkan, dengan hadirnya layanan digital banking, nasabah tidak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan transaksi keuangan. Berbagai jenis transaksi finansial dapat dilakukan dari dalam rumah hanya dengan menggunakan handphone yang dimiliki oleh nasabah. Inilah yang dinamakan transaksi elektronik mobile banking.

---

<sup>10</sup> Andrew Shandy Utama. "Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 6 No 2 (2021)

Dalam buku yang berjudul ‘e-Banking’, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa bentuk-bentuk layanan e-Banking yang dapat digunakan pada bank konvensional dan bank syariah yaitu: (OJK, 2017)

- a. ATM (Automated Teller Machine)
- b. EDC (Electronic Data Capture)
- c. Internet banking (untuk mengakses dan mengelola rekening melalui internet)
- d. Mobile banking (bisa diakses melalui perangkat seluler nasabah)
- e. E-Commerce (untuk berbelanja, berbisnis dan meraih keuntungan)
- f. Phone banking (untuk mengakses rekening tanpa harus pergi ke bank)

Dalam era digital, pertumbuhan ekonomi syariah perlu sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang makin merambah dalam genggam tangan (gadget), dan berbagai fitur aplikasi yang disediakan oleh perusahaan hal ini dapat memudahkan konsumen dalam mengakses aplikasi-aplikasi tersebut terutama dalam sektor industri, perbankan dan pendidikan. Produk dari pemegang peran ekonomi syariah, seperti perbankan syariah dengan aplikasi mobile banking, asuransi syariah dengan produk layanan onlinennya, secara alami mengalami transformasi digital ekonomi syariah seiring dengan tuntutan dan kemajuan teknologi yang terus berlangsung.

Untuk menggambarkan konsep pengelolaan database server, kita dapat menggunakan istilah “digitalisasi” database ini dapat digunakan untuk transaksi online yang saling terhubung sehingga transaksi dapat dijalankan secara otomatis menggunakan mesin, aplikasi dan prosesnya saja yang mengikuti prinsip islam yang telah diatur dalam Al-Qur’an.

Kelompok Bank dan Kantor	Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit)					
	Bank			Kantor Bank		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Bank Umum Konvensional - Bank Persero	4	4	4	17622	17307	18166
Bank Umum Konvensional - Bank Pembangunan Daerah	24	25	25	4212	4226	5122
Bank Umum Konvensional - Bank Swasta Nasional	60	58	58	7352	7144	7193
Bank Umum Konvensional - Kantor Cabang Bank Asing	8	8	8	36	36	27
Bank Umum Syariah - Bank Pembangunan Daerah	2	2	2	184	195	190
Bank Umum Syariah - Bank Swasta Nasional	12	12	10	1721	1825	1833

Jumlah Bank Umum	110	109	107	31127	30733	32531
Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Konvensional	1545	1506	1468	5943	5913	5871
Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Syariah	164	163	164	619	627	659
Jumlah Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat	1709	1669	1632	6562	6540	6530

**Data Series dari Jumlah Bank dan Kantor pada tahun 2019-2021**<sup>11</sup>

Menurut informasi yang diberikan oleh OJK, inklusi keuangan syariah pada tahun 2020 hanya mencapai angka 9,1% angka ini jauh dibawah angka tingkat inklusi keuangan secara nasional yang mencapai angka 76,10%. Dengan kata lain, dari 100 juta penduduk, hanya sekitar 9,1 orang yang memiliki akses layanan keuangan syariah.

Pangsa keuangan syariah masih tergolong kecil, dengan presentase total asset sekitar 9,9% data yang disampaikan oleh OJK menunjukkan pertumbuhan asset perbankan syariah sekitar 14,2% dengan total asset mencapai Rp. 571 triliun pada tahun 2020, naik dari Rp.500 triliun pada tahun 2019. Meskipun demikian, jumlah ini masih jauh dibawah asset perbankan konvensional yang mencapai Rp. 9.117,91 triliun pada tahun 2020.

Januari 2021 terdapat 34 pelaku usaha perbankan syariah di Indonesia, terdiri dari 14 bank umum (BUS), 20 unit usaha syariah (UUS) dan 163 BPRS. Dari 20 UUS tersebut 7 diantaranya berasal dari bank umum swasta nasional, sedangkan sisanya berasal dari bank daerah.

#### 4. Kesimpulan

Arus revolusi 4.0 memiliki dampak terhadap perkembangan teknologi digital dalam berbagai sektor. Dalam sektor ekonomi khususnya pada perbankan misalnya. Fintech merupakan produk dalam mengembangkan teknologi dengan sektor keuangan. Dengan adanya fintech dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan segala transaksi menjadi lebih mudah. DSN MUI telah memberikan dorongan untuk kolaborasi antara fintech dengan perbankan syariah agar pangsa pasar keuangan Syariah dapat lebih meningkat di Indonesia.

Pada saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat. Pesaing terbesar dari

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Badan Pusat Statistik"

perbankan syariah yaitu perbankan konvensional. Perbankan Syariah harus dapat bertransformasi dengan melakukan mengoptimalkan ekosistem dan keuangan syariah, mempunyai keunikan model bisnis yang berdaya saing tinggi, mampu mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan IT yang mutakhir. Agar perbankan Syariah mampu bersaing di era digital.

Meskipun banyak tantangan perbankan syariah di era digital, perbankan syariah dapat memiliki peluang yang sangat besar karena perbankan syari'ah juga memiliki daya tarik yang faktual dan tidak dapat diingkari. Ada beberapa daya tarik yang ada di perbankan Syariah, seperti : tidak diskriminatif, menekankan inflasi, tahan menghadapi gejolak moneter, kebersamaan, berpihak pada nasabah, berpihak pada ekonomi rakyat, ikatan emosional yang kuat, kelonggaran psikologis, pinjaman lunak, meningkatkan produksi, memperlancar arus barang, dan transparansi.

Tidak hanya itu saja, ada beberapa hal lagi yang dapat menjadikan peluang perbankan syari'ah agar bisa berkembang di Indonesia antara lain: adanya dukungan yang sangat kuat dari berbagai ormas Islam bahkan non Islam yang ada di Indonesia, mempertahankan prinsip-prinsip akad yang ada di perbankan syariah seperti keadilan dan kesejahteraan, selalu meningkatkan dan berinovasi terhadap produk-produk perbankan syariah yang selama ini dapat dianggap kaku.

## 5. Referensi

Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 2.

Adiwarman A. Karim, 2006, *Bank Islam Analisa Fiqh Dan Keuangan Ed 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Agus Prihartono, 2018, *Pengaturan penggabungan usaha (merger) bank sebagai upaya peningkatan bank di Indonesia dalam pembangunan hukum ekonomi nasional*,

Aktualita, Vol.1 No.1. hal. 1-15.

A. Wangsawidjaja. Z. 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, ( Jakarta ; Gramedia Pustaka Utara, 2012), hlm. 19.

bps.go.id diakses pada minggu 19 Des 2021 pukul 10.18.

Ian Pollari, *“The Rise of Fintech Opportunities and Challenges”*, The Finsia Journal of Applied.

Ikit, 2018, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta, Gava Media, hlm. 40. Ismail, 2011,

*Perbankan Syariah* (edisi pertama), Jakarta, Kencana, hlm. 25.

Nur Kholis, 2016, *“Perbankan Dalam Era Baru Digital,”* Economicus 9, no. 1 (2018): 80–88; Lucky .

Nurul Ichsan Hasan. *Perbankan Syari’ah*, hlm 164.

OJK. *Cetak biru transformasi digital perbankan, 2020-2025*. OJK. *Roadmap*

*pengembangan perbankan Indonesia, 2020-2025*.

Rachmatullah Oky Raharjo, Mohammad Ghozali, 2018, *Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah di Timur Tengah*, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 05, Nomor 1.